



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2020/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salim Alias Ate Bin Munde
2. Tempat lahir : Lamooso (Konawe Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 38/15 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lamooso, Kec. Angata, Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Salim Alias Ate Bin Munde ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 102/Pid.B/2020/PN Adl tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2020/PN Adl tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALIM Alias ATE Bin MUNDE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SALIM Alias ATE Bin MUNDE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan Tahanan potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor honda beat warna putih dengan no rangka MH1JFZ131KK610622 dan no mesin JFZIE-3610029
 - 1 Lembar foto copy STNK motor honda beat warna putih dengan no rangka MH1JFZ131KK610622 dan no mesin JFZIE-3610029

Dikembalikan kepada yang berhak yakni SALNI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kejahatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SALIM Alias ATE Bin MUNDE** pada hari Sabtu tanggal 09 Bulan Mei 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di Desa Lamooso, Kec. Angata, Kab. Konawe Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat berwarna putih Nomor Polisi DT 5742 QH dengan Nomor MH1JFZ131KK610622 dan Nomor Mesin JFZ1E-3610029 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Bulan Mei 2020 Terdakwa didatangi oleh sdr. **IVAN LIAMBO Alias MUHIDIN Bin HABA, berteman** untuk menjual 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat berwarna putih Nomor Polisi DT 5742 QH dengan Nomor MH1JFZ131KK610622 dan Nomor Mesin JFZ1E-3610029 kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih Nomor Polisi DT 5742 QH dengan Nomor MH1JFZ131KK610622 dan Nomor Mesin JFZ1E-3610029 saat dijual oleh sdr. **IVAN LIAMBO Alias MUHIDIN Bin HABA, berteman** kepada Terdakwa tanpa memiliki surat-surat STNK dan BPKB yang sah dimana Terdakwa tahu atau patut menduga bahwa kendaraan dimaksud harus dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB ;
- Bahwa Terdakwa membeli kendaraan tersebut karna harganya murah, dan Terdakwa dari sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 sudah 9 (Sembilan) kali membeli kendaraan (unit) sepeda motor dari sdr. **IVAN LIAMBO Alias MUHIDIN Bin HABA, berteman.**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya motor saksi pada hari Kamis tanggal 07 Bulan Mei 2020 sekitar Jam 02.00 Wita atau setelah jam 12.00 Wita malam, bertempat di BTN Griya Permata Hijau Blok D 1 Kel. Watubangga Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 06 mei 2020 sekitar jam 22.30 Wita ketika suami saksi (muh. Trisno) pulang dari kerja kemudian memarkir 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat berwarna putih Nomor Polisi DT 5742 QH dengan Nomor Rangka MH1JFZ131KK610622 dan Nomor Mesin JFZ1E-3610029 diteras depan rumah dengan posisi terkunci leher,
 - Bahwa kemudian pada pukul 06.00 wita ketika saksi bangun dan hendak berangkat kerja, saksi sudah tidak melihat motor milik saksi yang sebelumnya terparkir di teras depan rumah;
 - Bahwa kemudian saksi mencoba mencari motor milik saksi di sekitar rumah saksi namun saksi tidak menemukannya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah)
 - Bahwa setelah diberiksa di kepolisian saksi baru mengetahui bahwa motor saksi ini telah dijual kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara motor saksi sampai diambil oleh pelaku namun motor tersebut diambil para pelaku tanpa izin saksi begitu juga Ketika para pelaku yang mengambil motor saksi ini menjual kepada Terdakwa saksi tidak pernah memberikan izin atau perintah untuk menjual;
 - Bahwa saksi mengetahui yang mengambil motor tersebut di kepolisian yaitu Ivan, Akbar, Zaenal, Rendi dan Ujang;
 - Bahwa motor yang menjadi barang bukti tersebut benar milik saksi sebagaimana tertera dalam STNK motor tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari penjual motor tersebut dan saksi tidak ada niat untuk menjual motor tersebut kepada Terdakwa apalagi dengan harga yang begitu rendah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

2. IVAN LIAMBO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 Bulan Mei 2020 sekitar Jam 02.00 Wita atau setelah jam 12,00 Wita malam, bertempat di BTN Griya Permata Hijau Blok D 1 Kel. Watubangga Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan,
- Bahwa awalnya pada hari Kamis sekitar jam 16.00 Wita, saksi, AKBAR, ZAENAL, RENDI dan UJANG, saat itu berkumpul di Desa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonuakongga di rumah sdr. ZAENAL untuk merencanakan melakukan aksi pencurian, dan sekitar jam 21.30 Wita, saksi beserta teman-teman saksi tersebut berangkat dari Desa Wonuakongga menuju Kota Kendari untuk mencari target dan lokasi, dan setelah tiba di Kota Kendari jam 23.00 Wita kami berkeliling terlebih dahulu disekitar daerah Ranometo;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.00 Wita sdr. ZAENAL (DPO) menunjukkan lokasi di BTN Griya Permata Hijau Blok D 1 Kel. Watubangga Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan dan setelah itu kami berhenti di tepi jalan kemudian masuk ke perumahan BTN Griya Permata Hijau dengan berjalan aki, dan kami melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih yang sedang terparkir di depan rumah, lalu sdr. ZAENAL dan Akbar mengangkat motor dan memindahkan jauh keluar dari halaman rumah korban;

- Bahwa setelah kendaraan tersebut jauh dari rumah lalu kemudian saksi, AKBAR dan ZAENAL merusak kunci stangnya dan setelah itu AKBAR mendorong motor tersebut keluar ke pinggir jalan karena UJANG dan RENDI sudah menunggu diluar;

- Bahwa setelah itu RENDI dan UJANG menyalakan motor tersebut dengan cara merusak dan menyambung kembali soket kunci kontaknya dan membawa kabur sepeda tersebut dan menyimpannya di rumah UJANG.

- Bahwa selanjutnya kami pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 menjual kendaraan tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 1.400.000,-;

- Bahwa kami mengambil motor itu tanpa persetujuan atau izin korban dan begitu Ketika menjualnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan asal usul motor tersebut dan bagaimana cara memperolehnya karena Terdakwa sudah tahu kalau motor tersebut merupakan hasil curian;

- Bahwa saksi menjual motor tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah pernah membeli motor yang saksi curi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

3. SALIM alias ATE BIN MUNDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa penuntut Umum dan keterangan yang diberikan di penyidikan;
- Bahwa, Terdakwa diperiksa di pengadilan sehubungan dengan pencurian yang terdakwa lakukan
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Bulan Mei 2020 sekitar bertempat di Desa Lamoso kec angata Kab konawe selatan,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Bulan Mei 2020 Terdakwa didatangi oleh sdr. IVAN LIAMBO Alias MUHIDIN Bin HABA, Bersama temannya untuk menjual 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat berwarna putih Nomor Polisi DT 5742 QH dengan Nomor MH1JFZ131KK610622 dan Nomor Mesin JFZ1E-3610029 kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih Nomor Polisi DT 5742 QH dengan Nomor MH1JFZ131KK610622 dan Nomor Mesin JFZ1E-3610029 saat dijual oleh sdr. IVAN LIAMBO Alias MUHIDIN Bin HABA, kepada Terdakwa tanpa memiliki surat-surat STNK dan BPKB yang sah dan Terdakwa tidak juga menanya dari mana asal usul motor dan bagaimana motor tersebut berada ditangan sdr. IVAN LIAMBO Alias MUHIDIN Bin HABA ;
- Bahwa Terdakwa membeli kendaraan tersebut karna harganya murah, dan Terdakwa dari sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 sudah 9 (Sembilan) kali membeli kendaraan (unit) sepeda motor dari sdr. IVAN LIAMBO Alias MUHIDIN Bin HABA dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui yang mempunyai motor tersebut adalah SALNI di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa juga pernah dipidana untuk perkara yang sama yang sedang Terdakwa alami ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberi kesempatan yang patut untuk menggunakan haknya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor honda beat warna putih dengan no rangka MH1JFZ131KK610622 dan no mesin JFZIE-3610029
- 1 Lembar foto copy STNK motor honda beat warna putih dengan no rangka MH1JFZ131KK610622 dan no mesin JFZIE-3610029

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, dimana para saksi dan Terdakwa mengenali serta membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk mendukung pembuktian dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis sekitar jam 16.00 Wita, saksi, AKBAR, ZAENAL, RENDI dan UJANG, saat itu berkumpul di Desa Wonuakongga di rumah sdr. ZAENAL untuk merencanakan melakukan aksi pencurian, dan sekitar jam 21.30 Wita, saksi beserta teman-teman saksi tersebut berangkat dari Desa Wonuakongga menuju Kota Kendari untuk mencari target dan lokasi, dan setelah tiba di Kota Kendari jam 23.00 Wita kami berkeliling terlebih dahulu disekitar daerah Ranometo;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.00 Wita sdr. ZAENAL (DPO) menunjukkan lokasi di BTN Griya Permata Hijau Blok D 1 Kel. Watubangga Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan dan setelah itu kami berhenti di tepi jalan kemudian masuk ke perumahan BTN Griya Permata Hijau dengan berjalan aki, dan kami melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna putih yang sedang terparkir di depan rumah, lalu sdr. ZAENAL dan Akbar mengangkat motor dan memindahkan jauh keluar dari halaman rumah korban;
- Bahwa setelah kendaraan tersebut jauh dari rumah lalu kemudian saksi, AKBAR dan ZAENAL merusak kunci stangnya dan setelah itu AKBAR mendorong motor tersebut keluar ke pinggir jalan karena UJANG dan RENDI sudah menunggu diluar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu RENDI dan UJANG menyalakan motor tersebut dengan cara merusak dan menyambung kembali soket kunci kontaknya dan membawa kabur sepeda tersebut dan menyimpannya di rumah UJANG.
- Bahwa selanjutnya IVAN LIAMBO Alias MUHIDIN Bin HABA bersama temannya pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 menjual kendaraan tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 1.400.000,-
- IVAN LIAMBO Alias MUHIDIN Bin HABA Bersama temannya mengambil motor itu tanpa persetujuan atau izin korban dan begitu Ketika menjualnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah)
- Bahwa kejadian menjual itu pada hari Sabtu tanggal 09 Bulan Mei 2020 sekitar bertempat di Desa Lamoso kec angata Kab konawe selatan,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Bulan Mei 2020 Terdakwa didatangi oleh sdr. IVAN LIAMBO Alias MUHIDIN Bin HABA, Bersama temannya untuk menjual 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat berwarna putih Nomor Polisi DT 5742 QH dengan Nomor MH1JFZ131KK610622 dan Nomor Mesin JFZ1E-3610029 kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna putih Nomor Polisi DT 5742 QH dengan Nomor MH1JFZ131KK610622 dan Nomor Mesin JFZ1E-3610029 saat dijual oleh sdr. IVAN LIAMBO Alias MUHIDIN Bin HABA, kepada Terdakwa tanpa memiliki atau dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB yang sah dan Terdakwa tidak juga menanya dari mana asal usul motor dan bagaimana motor tersebut berada ditangan sdr. IVAN LIAMBO Alias MUHIDIN Bin HABA ;
- Bahwa Terdakwa membeli kendaraan tersebut karna harganya murah, dan Terdakwa dari sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 sudah 9 (Sembilan) kali membeli kendaraan (unit) sepeda motor dari sdr. IVAN LIAMBO Alias MUHIDIN Bin HABA dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa juga pernah dipidana untuk perkara yang sama yang sedang Terdakwa alami ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Adl



Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka tibalah saatnya bagi Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbang sebagaimana didakwa dengan Pasal 480 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur “Barang Siapa”;
- Unsur “Telah Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan Menjual, Menyewakan Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda”;
- Unsur “Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh Dari Kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur ‘barang siapa’ (hij/zij) ini merujuk pada subyek hukum (rechtssubject), dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa dimuka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana (dader);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Salim Alias Ate Bin Munde** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang Siapa” telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Telah Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan Menjual, Menyewakan



Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan barang adalah suatu benda baik itu yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang didalamnya termasuk binatang, uang, baju, daya listrik, gas, minyak dan lain sebagainya. Perlu ditekankan disini barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS yang dikatakan dengan kesengajaan adalah merupakan kehendak (de wil) ditujukan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah adanya kehendak, keinginan, niat yang muncul dari dalam batin/ diri sipelaku untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut diinsafi oleh pelaku akan segala akibat yang akan ditimbulkan nantinya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disesuaikan dengan barang bukti dan alat bukti maka diperoleh kesimpulan kalau pada hari Sabtu tanggal 09 Bulan Mei 2020 Terdakwa didatangi oleh sdr. IVAN LIAMBO Alias MUHIDIN Bin HABA, Bersama temannya untuk menjual 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat berwarna putih Nomor Polisi DT 5742 QH dengan Nomor MH1JFZ131KK610622 dan Nomor Mesin JFZ1E-3610029 kepada Terdakwa dengan harga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membeli kendaraan tersebut karna harganya murah, dan juga tanpa memiliki atau dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB yang sah dan Terdakwa tidak juga menanya dari mana asal usul motor dan bagaimana motor tersebut berada ditangan sdr. IVAN LIAMBO Alias MUHIDIN Bin HABA dan Terdakwa, selain itu dari sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 sudah 9 (Sembilan) kali Terdakwa membeli kendaraan (unit) sepeda motor ditangan sdr. IVAN LIAMBO Alias MUHIDIN Bin HABA dan temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Telah Membeli,” telah terpenuhi ;

A.d.3. Unsur “Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh Dari Kejahatan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang "terang", misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dll. Jadi jika barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara beli yang tidak wajar, dan dilihat bahwa harga dari barang tersebut juga jauh dari harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan. Sehingga dikatakan menadah apabila ia membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan atau karena mau mendapat untung

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disesuaikan dengan barang bukti dan alat bukti maka diperoleh kesimpulan kalau barang bukti motor yang diambil oleh IVAN LIAMBO Alias MUHIDIN Bin HABA dan temannya berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat berwarna putih Nomor Polisi DT 5742 QH dengan Nomor MH1JFZ131KK610622 dan Nomor Mesin JFZ1E-3610029 merupakan milik dari saksi korban SALNI sesuai dengan barang bukti 1 Lembar foto copy STNK motor honda beat warna putih dengan no rangka MH1JFZ131KK610622 dan no mesin JFZIE-3610029 atas nama SALNI yang juga diakui oleh saksi korban kalau barang bukti tersebut semua milik korban dan pada saat motor tersebut diambil oleh IVAN LIAMBO Alias MUHIDIN Bin HABA dan temannya tidak ada meminta izin atau persetujuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 IVAN LIAMBO Alias MUHIDIN Bin HABA dan temannya menjual kendaraan tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 1.400.000,- yang kemudian dibeli oleh Terdakwa tanpa memiliki atau dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB yang sah dan Terdakwa tidak juga menanya dari mana asal usul motor dan bagaimana motor tersebut berada ditangan sdr. IVAN LIAMBO Alias MUHIDIN Bin HABA ;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli kendaraan tersebut karna harganya murah, dan bukan yang pertama kali Terdakwa membeli kendaraan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(unit) sepeda motor dari sdr. IVAN LIAMBO Alias MUHIDIN Bin HABA dan teman-temannya yang mana berdasarkan keterangan sdr. IVAN LIAMBO Alias MUHIDIN Bin HABA, Terdakwa sudah mengetahui motor itu berasal dari curian karena sdr. IVAN LIAMBO Alias MUHIDIN Bin HABA dan temannya sudah beberapa kali menjual motor hasil curiannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Yang Diketuhi Atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh Dari Kejahatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukum atas tuntutan penuntut umum dikarenakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi tindakannya tersebut dimasa yang akan datang, yang mana menurut Majelis Hakim permohonan Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik sesuai dengan fakta hukum dan rasa keadilan bagi korban, masyarakat dan Terdakwa yang tercermin nantinya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 unit sepeda motor honda beat warna putih dengan no rangka MH1JFZ131KK610622 dan no mesin JFZIE-3610029;
- 1 Lembar foto copy STNK motor honda beat warna putih dengan no rangka MH1JFZ131KK610622 dan no mesin JFZIE-3610029;

yang telah disita dari Terdakwa oleh penyidik untuk perkara ini, maka dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tercantum dalam amar ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Merupakan pengulangan tidak pidana
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Salim Alias Ate Bin Munde** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana 'Penadahan';
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 unit sepeda motor honda beat warna putih dengan no rangka MH1JFZ131KK610622 dan no mesin JFZIE-3610029;
 - 1 Lembar foto copy STNK motor honda beat warna putih dengan no rangka MH1JFZ131KK610622 dan no mesin JFZIE-3610029;Dikembalikan kepada saksi korban SALNI;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh kami, Arrahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., Sigit Jati Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Marwan Arifin. S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H. Arrahman, S.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Adl



Panitera Pengganti,

IRWAN, SH